



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 23/PUU-XXIV/2026**

Tentang

Ancaman Pidana Terhadap Penghina Bendera Negara Sahabat

- Pemohon** : Dewa Made Yuda Dwi Artana dan Johanes Maruli Burju
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 231 UU 1/2023 terhadap 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 2 Maret 2026
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagai pelaku usaha yang memperjualbelikan bendera pada event tertentu termasuk bendera negara sahabat.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 231 UU 1/2023 terhadap 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon menurut Mahkamah terdapat ketidaksesuaian antara identitas serta kualifikasi para Pemohon yang diuraikan dalam permohonan dengan data yang termuat dalam dokumen resmi (surat kuasa) yang diajukan oleh para Pemohon. Dalam permohonannya, para Pemohon menyatakan sebagai warga negara Indonesia, bekerja sebagai penjual bendera negara sahabat dan mendasarkan potensi kerugian hak konstusional pada profesi tersebut, dengan alasan keberlakuan norma mengenai penodaan bendera negara sahabat dapat berdampak terhadap kegiatan usahanya. Namun demikian, dalam surat kuasanya para Pemohon justru mencantumkan status sebagai mahasiswa, bukan sebagai pedagang atau penjual bendera. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, perbedaan kualifikasi yang demikian tidak dapat dipandang sekadar sebagai persoalan administratif, melainkan menyentuh aspek mendasar mengenai validitas dalil anggapan kerugian hak konstusional yang diajukan. Selain itu, para Pemohon yang menyatakan dirinya sebagai penjual bendera negara sahabat juga tidak didukung oleh alat bukti yang relevan dan dapat terverifikasi, karena dari keseluruhan bukti yang diajukan, Mahkamah tidak menemukan satu buktipun yang menunjukkan adanya kegiatan usaha penjualan bendera negara sahabat yang benar-benar dilakukan oleh para Pemohon, berupa dokumen di antaranya dokumentasi kegiatan jual beli, catatan transaksi, maupun bukti lain yang lazim digunakan untuk membuktikan eksistensi usaha yang dapat dikaitkan dengan

anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah tidak mendapat keyakinan bahwa para Pemohon menjalankan kegiatan jual beli bendera negara sahabat yang secara langsung terdampak dari norma Pasal 231 UU 1/2023 yang dimohonkan pengujian, sehingga tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara keberlakuan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.